



**BUPATI TOLITOLI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR 14 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI,

- Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, bersih dan bertanggungjawab;
- b. bahwa untuk menyesuaikan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dipandang perlu merubah kembali Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2017 Nomor 37);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

dan

BUPATI TOLITOLI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 102), diubah dan ditambahkan sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi :

“Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan daerah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah meliputi :
 - a. Dihapus
 - b. Dihapus
 - c. Dihapus

- d. Fasilitas-fasilitas penunjang lainnya yang terdiri atas alat Laboratorium Mekanika, Benda Uji dan Konstruksi.

(2) dihapus

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (4) diubah dan ayat (6) angka Romawi I, angka Romawi II, Angka Romawi III dan angka Romawi IIIa dihapus, angka Romawi IV angka 1 diubah dan angka 2 ditambahkan dua huruf yaitu huruf n dan huruf o, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 8

- (1) Struktur tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis fasilitas dan kekayaan daerah dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif yang berlaku di wilayah daerah tersebut.
- (3) Dalam tarif yang berlaku, sulit ditemukan/dijangkau, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
 - a. Unsur biaya persatuan penyediaan jasa;
 - b. Unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. Biaya operasional langsung, yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, biaya listrik dan semua biaya rutin/ periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa.
 - b. Biaya tidak langsung, yang meliputi administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa.
 - c. Biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman dan penyusutan aset.
 - d. Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, ditetapkan dalam presentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari modal.
- (6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan sebagai berikut :
 - I. Dihapus
 - II. Dihapus
 - III. Dihapus
 - IIIa. dihapus
 - IV. Pemakaian fasilitas penunjang lainnya, antara lain Alat Laboratorium, Mekanika, Benda Uji dan Konstruksi, digolongkan sebagai berikut :
 1. Pengujian tanah lapangan dengan satuan titik :
 - a. sondir (2,5 Ton) Rp. 225.000,- /1 titik;
 - b. Hand Boring Rp. 100.000,-/1 titik.

2. Pengujian tanah dilaboratorium :
 - a. Penentuan Indeks Properties dengan satuan test :
 1. Water Content Rp. 8.000,-/1 kali percobaan, Max 5 benda uji.
 2. Unit Weight Rp. 8.000,- /Berat isi max 3 benda uji.
 3. spesifik Gravity Rp. 10.000,-/untuk 2 benda uji.
 - b. Penentuan Klasifikasi tanah dengan satuan test :
 1. Grain size analysis Rp. 12.500,- untuk 3 benda uji
 2. Atterbeng limit Rp. 15.000,- untuk 3 benda uji (Liquid Limit dan Plastic limit)
 - c. Pengujian material timbunan laboratorium dengan satuan test :
 1. Compaction test / CBR Rp. 85.000,- untuk 5 benda uji
 2. DCP Rp. 17.500,- untuk 1 titik
 3. Field CBR Rp. 56.000,- untuk 1 titik
 4. Sand Cone Rp 30.000,- untuk 1 titik
 - d. Pengujian Agregate dengan satuan test :
 1. Specific grafitry dan absorption RP. 45.000,- untuk 2 benda uji Of fine aggregate/coarse agregat
 2. Clay Lump Test Rp. 8.000,- untuk 2 benda uji
 3. Abrassion Rp. 50.000,- untuk 2 benda uji
 4. Sand Equivalent Rp. 15.000,- untuk 2 benda uji
 5. Bulking Factor Test Rp. 8.000,- untuk 2 benda uji
 - e. Pengujian aspal dan campuran aspal dengan satuan test dan satuan LS :
 1. Laboratory penetration test Rp. 25.000,- untuk 2 benda uji
 2. Spesifik Grafity of Semi Solid Rp. 15.000,- untuk 2 benda uji Bituminous
 3. Spesifik Grafity of Cutbac asphalt Rp. 15.000,- untuk 2 benda uji
 - f. Pengujian Quality Control aspal beton dengan satuan test :
 1. Extraction Rp. 75.000,- untuk 2 benda uji
 2. Marshal (sample test) Rp. 50.000,- untuk 2 benda uji
 3. Core Drill Rp.150.000,- untuk 2 benda uji
 - g. Pengujian Beton dengan satuan LS dan satuan test :
 1. Pengujian kuat tekan beton kubus Rp. 40.000,- untuk 1 benda uji
 2. Slump Test Rp. 25.000,- untuk 1 x Mix
 3. Hammer Test Rp. 50.000,- untuk 1 titik
 - h. Alat tambahan dengan satuan test :
 1. Triaxial Rp.100.000,- untuk 1 kali percobaan/3 benda 1 kali
 2. Concrate cuble mould Rp. 7.000,- untuk 1 buah / hari
 3. Flash and fire point by Rp. 30.000,- untuk 1 kali pengujian Cleveland open cup
 4. Ductilitu of Bitominous Material Rp. 55.000,- untuk 1 kali pengujian
 5. Sof tening point test Rp. 20.000,- untuk 1 titik
 6. Benkelman Beam Rp. 50.000,- untuk 1 titik
 - i. Job Mix aspal Rp.398.000,- untuk 1 kali pengujian.
 - j. Job Mix Beton Rp.370.000,- untuk 1 kali pengujian

- k. Job Mix Agregat timbunan Rp.155.000,- untuk 1 kali pengujian
- l. Agregat Class A,B,C Rp.220.000,- untuk 1 kali pengujian
- m. Lapen Rp.175.000,- untuk 1 kali pengujian
- n. Cetakan Kubus Rp. 10.000,-/buah untuk 1 hari pemakaian
- o. Timbangan Rp. 25.000,-/ buah untuk 1 hari pemakaian

V. Pemakaian Fasilitas Laboratorium Lingkungan Hidup digolongkan sebagai berikut :

a. Kualitas Air dan Limbah :

NO.	Parameter	Tarif (Rp)	Metode Pengujian
1.	Parameter pH	15,000	SNI 06-6989.11-2004
2.	Suhu	15,000	SNI 06-6989.23-2005
3.	Salinitas	15,000	Salinometer
4.	Kekeruhan	15,000	SNI 06-6989.25-2005
5.	DHL	15,000	SNI 06-6989.1-2004
6.	DO	60,000	SNI 06-6989.14-2005
7.	COD	60,000	SNI 06-6989.73-2009
8.	BOD	60,000	SNI 06-6989.14-2005
9.	TSS	30,000	SNI 06-6989.3-2004
10.	TDS	30,000	SNI 06-6989.27-2005
11.	Minyak Lemak	30,000	SNI 06-6989.10-2005
12.	Fosfat	30,000	SNI 06-6989.31-2005
13.	Sulfat	30,000	SNI 06-6989.20-2005
14.	Clorine	30,000	Spektrofotometer (Reagen Kit)
15.	Fecal Coli	45,000	MPN
16.	Total Coli	45,000	MPN
17.	Nitrat	25,000	Reagen Kit
18.	Nitrit	25,000	SNI 06-6989.9-2004
19.	Fe	25,000	Reagen Kit
20.	Cr (VI)	200,000	Spektrofotometer Serapan Atom (SSA)
21.	Sulfida	25,000	SNI 6989.73-2009
22.	Sulfit	25,000	SNI 06-6989.32-2005
23.	Amonia (NH ₃ -N)	25,000	SNI 06-6989.30-2005
24.	Tembaga	200,000	Spektrofotometer Serapan Atom (SSA)
25.	Timbal	200,000	Spektrofotometer Serapan Atom (SSA)
26.	Sianida	200,000	Spektrofotometer Serapan Atom (SSA)
27.	Seng	200,000	Spektrofotometer Serapan Atom (SSA)
28.	Kadmium	200,000	Spektrofotometer Serapan Atom (SSA)
29.	Sulfaktan	200,000	SNI 06-6989.51-2005
30.	Kesadahan Total	200,000	SNI 06-6989.12-2004

b. Kualitas Air Laut

NO.	Parameter	Tarif (Rp)	Metode Pengujian
	<i>Fisika</i>		
1.	Warna	20,000	SNI 6989.80-2011
2.	Kecerahan	20,000	
3.	Kekeruhan	15,000	SNI 06-6989.25-2005
4.	Padatan Tersuspensi	30,000	SNI 06-6989.27-2005
5.	Total Suhu	15,000	SNI 06-6989.23-2005
	<i>Kimia</i>		
1.	pH	15,000	SNI 06-6989.11-2004
2.	Salinitas	15,000	PORABLE
3.	DO	60,000	SNI 06-6989.14-2005
4.	BOD5	60,000	SNI 6989.72-2009
5.	Amonia Total	25,000	SNI 19-6964.3-2004
6.	Amonia Bebas	50,000	
7.	Fosfat	30,000	SNI 69-6989.31-2005
8.	Nitrat	50,000	SNI 19-6989.7-2003
9.	Sianida	100,000	SSA
10.	Sulfida	25,000	SNI 6964.4-2003
11.	Fenol Total	50,000	SNI 06-6989.21-2005
12.	Surfaktan	50,000	SNI 06-6989.51-2005
13.	Minyak Lemak	30,000	SNI 6989.10-2011
	<i>Logam Terlarut</i>		
1.	Krom Heksavalen	200,000	SNI 6989.71-2009
2.	Arsen	200,000	SSA
3.	Kadmium	200,000	SSA
4.	Tembaga	200,000	SSA
5.	Timbang	200,000	SSA
6.	Seng	200,000	SSA
7.	Nikel	200,000	SSA
	<i>Biologi</i>		
1.	Fecal Coli	45,000	MPN
2.	Total Coliform	45,000	MPN
3.	Potagen	60,000	Sel
4.	Plankton	60,000	Sel

c. Kualitas Tanah

NO.	Parameter	Tarif (Rp)	Metode Pengujian
1.	pH	15,000	pH Meter
2.	DHL	15,000	Tahanan Listrik
3.	Redoks	25,000	Tegangan Listrik
4.	Erosi	25,000	Pengamatan Langsung
5.	Ketebalan Sorum	25,000	Pengamatan Langsung
6.	Bebatuan	50,000	Pengamatan Langsung
7.	Permukaan	50,000	Gravimetric
8.	Komposisi Praksi	50,000	Gravimetric
9.	Berat Isi	50,000	Berat Jenis dan Berat Isi
10.	Porositas Total	50,000	Permeabilitas
11.	Derajat Penelusuran Air Jumlah Mikroba	90,000	Plating Technique

d. Kualitas Udara

NO.	Parameter	Tarif (Rp)	Metode Pengujian
1.	Suhu Udara	30,000	Portable
2.	Kelembaban	30,000	Portable
3.	CO2	60,000	Portable
4.	H2S	60,000	Portable
5.	TSP	150,000	Gravimetri
6.	PM 2,5	100,000	Gravimetri
7.	PM 10	100,000	Gravimetri
8.	HCHO	100,000	Gravimetri
9.	(Formaldehyde)	100,000	Gravimetri
10.	Pb	150,000	Portable
11.	Kebisingan	150,000	SNI 19-7119.7-2005
12.	SO2	150,000	NDIR Analyzer
13.	CO	150,000	SNI 19-7119.2-2005
14.	NO2	150,000	Chemiluminescent
15.	O3	150,000	Flamed Ionization
16.	HC	150,000	Gravimetric
17.	Debu Jauh NH3 - N	150,000	SNI 19-7119.2-2005

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli
pada tanggal 19 Desember 2019

BUPATI TOLITOLI,

TTD

MOH. SALEH BANTILAN

Diundangkan di Tolitoli
Pada tanggal 19 Desember 2019


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,

TTD

MUKADDIS SYAMSUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2019 NOMOR 78

NOREG 90 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
PROVINSI SULAWESI TENGAH : (15/2019)



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PERATURAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

a. UMUM

Dalam Rangka Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan secara Berkesinambungan Mutlak Mewajibkan Otonomi Daerah yang Luas, Nyata dan Bertanggung jawab sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Maka Daerah diberikan Kewenangan yang lebih Intensif dan terus menerus untuk menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berdaya Guna dan Berhasil Guna.

Salah satu strategi dalam meningkatkan penerimaan daerah melalui konsep Ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan yang salah satunya penguatan pada regulasi daerah, perlu dipahami bahwa dinamika perkembangan suatu daerah memunculkan sumber-sumber usaha baru yang konsekuansinya memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan PAD. Olehnya itu penguatan pada perda tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dianggap sangat penting guna Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

b. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 211